



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriyono alias Andi Bin Senijan
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /9 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bondo, Desa Bondo, Kecamatan Bangsari,
Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah /
Dusun Latebung Desa Pakkato,
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/09/V/2021/Reskrim tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa Supriyono alias Andi Bin Senijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 13 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYONO, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYONO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Jasa pengiriman PT Bina Baru Malanti No.004/BBM/MKS/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dengan biaya pengiriman sebanyak Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda terima barang dari Jasa Pengiriman PT Bina Baru malanti yang ditanda tangani oleh pelaku Sdr. Supriyono Alias Andi tanggal 5 Maret 2021 dengan biaya pengiriman sebanyak Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat jalan / daftar barang dari Tiara Jati Furniture tanggal 1 Maret 2021;
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi dari Jasa pengiriman PT Bina Baru Malanti No.0054/BBM/MKS/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 dengan biaya pengiriman sebanyak Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda terima barang dari Jasa Pengiriman PT Bina Baru malanti yang ditanda tangani oleh pelaku Sdr. Supriyono Alias Andi tanggal 18 Maret 2021 dengan biaya pengiriman sebanyak Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat jalan / daftar barang dari Tiara Jati Furniture tanggal 17 Maret 2021;
 - 1 (satu) unit kulkas merk Sharp warna biru tua motif kembang api;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kompor gas satu mata merk Rinnai warna hitam;
- 1 (satu) pasang speaker aktif merk polytron warna hitam;
- 1 (satu) buah lemari plastik warna krem;

Dikembalikan kepada Saksi Mulyoso;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa SUPRIYONO alias ANDI BIN SENIJAN pada sekitar bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Latebung Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUPRIYONO ALIAS ANDI BIN SENIJAN yang bekerja selaku karyawan pada Toko Jepara Karya Utama milik Saksi Korban Lk. Hadi Mulyoso yang usahanya bergerak di bidang jual beli mebel dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa untuk menerima dan menjual mebel milik Toko Jepara Karya Utama kemudian uang hasil penjualannya Terdakwa harus serahkan melalu transfer ke rekening milik saksi korban dan terdakwa mendapat upah untuk itu;

Bahwa terdakwa karena pekerjaannya tersebut diatas kemudian pada tanggal 5 Maret 2021 telah menjual mebel milik Toko Jepara Karya Utama berupa :

- ✧ 15 (lima belas) buah Lemari Jam Jati dengan total harga sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✧ 6 (enam) buah Lemari Jam Biasa dengan total harga sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- ✧ 3 (tiga) set Kursi Makan Minimalis, dengan total harga sebesar Rp.6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✧ 4 (empat) buah Mimbar B dengan total harga sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- ✧ 3 (tiga) set Kursi Madura dengan total harga sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- ✧ 5 (lima) set kursi sudut dengan total harga sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- ✧ 3 (tiga) set kursi flamboyan dengan total harga sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- ✧ 1 (satu) pasang buffet sima tumpuk, dengan total harga sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- ✧ 1 (satu) pasang buffet paluna dengan total harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- ✧ 1 (satu) pasang toilet rahmana dengan total harga sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- ✧ 4 (empat) pasang buffet tumpuk mentah dengan total harga sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).
- ✧ 2 (dua) pasang buffet pendek mentah dengan total harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- ✧ 4 (empat) set rahwana No.1 dengan total harga sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- ✧ 8 (delapan) set Rahwana No 1 dengan total harga sebesar Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
- ✧ 3 (tiga) set asmoro No.1 dengan total harga sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✧ 3 (tiga) set asmoro No.1 dengan total harga sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).
- ✧ 3 (tiga) set kursi makan koin dengan harga sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- ✧ Sehingga total seluruhnya sebesar Rp.197.950.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✧ Bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2021 terdakwa kembali menjual mebel milik Toko Jepara Karya Utama berupa :
- ✧ 1 (satu) pasang Bufet Sima Tumpuk dengan total harga sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- ✧ 13 (tiga belas) pasang lemari Jam Jati dengan total harga sebesar Rp.31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- ✧ 2 (dua) pasang paluna tumpuk dengan total harga sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- ✧ 1 (satu) pasang Bufet Pisah dengan total harga sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- ✧ 2 (dua) pasang buffet tumpuk roti dengan total harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- ✧ 3 (tiga) set kursi makan koin dengan total harga sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- ✧ 3 (tiga) set Salina Gendong dengan total harga sebesar Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah).
- ✧ 2 (dua) pasang sudut sima, dengan total harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- ✧ 1 (satu) buah lemari peluru pintu tiga dengan total harga sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- ✧ 1 (satu) pasang buffet pendek sima dengan total harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- ✧ 4 (empat) buah bufet pendek roti dengan total harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- ✧ 1 (satu) buah buffet pendek prau dengan total harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah).
- ✧ 4 (empat) set kursi sudut dengan total harga sebesar Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
- ✧ 3 (tiga) set kursi Madura dengan total harga sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- ✧ 2 (dua) set Teras Kartini dengan total harga sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- ✧ 3 (tiga) set Ranjang Cinta No 1 dengan total harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✧ 7 (tujuh) set Ranjang Rahwana No 1 dengan total harga sebesar Rp.13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✧ 1 (satu) buah mimbar kecil dengan total harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- ✧ 11 (sebelas) set Asmoro dengan total harga sebesar Rp.19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✧ 5 (lima) set Asmoro No.2 dengan total harga sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total seluruhnya sebesar Rp.189..400.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa melakukan penjualan mebel milik Toko Jepara Karya Utama yang total harga keseluruhannya sebesar Rp.387.350.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan transfer ke rekening milik Saksi Korban hanya Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan pelanggan mentranfer langsung ke rekening Saksi Korban sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisa uang hasil penjualan mebel tersebut sebesar Rp.239.350.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah dengan biaya pengiriman barang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) oleh Terdakwa sampai sekarang tidak diserahkan kepada Saksi Korban selaku pemilik uang tersebut, melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban oleh terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.271.350.000,- (dua ratus tujuh puluh satu tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SUPRIYONO alias ANDI BIN SENIJAN pada sekitar bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Latebung Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa SUPRIYONO ALIAS ANDI BIN SENIJAN dipercayakan oleh Saksi Korban Lk. Hadi Mulyoso untuk melakukan penjual mebel milik Toko Jepara Karya Utama milik Saksi Korban sehingga pada tanggal 5 Maret 2021 Terdakwa telah melakukan penjualan mebel milik Toko Jepara Karya Utama berupa :

- ✧ 15 (lima belas) buah Lemari Jam Jati dengan total harga sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- ✧ 6 (enam) buah Lemari Jam Biasa dengan total harga sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- ✧ 3 (tiga) set Kursi Makan Minimalis, dengan total harga sebesar Rp.6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✧ 4 (empat) buah Mimbar B dengan total harga sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- ✧ 3 (tiga) set Kursi Madura dengan total harga sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- ✧ 5 (lima) set kursi sudut dengan total harga sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- ✧ 3 (tiga) set kursi flamboyan dengan total harga sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- ✧ 1 (satu) pasang buffet sima tumpuk, dengan total harga sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- ✧ 1 (satu) pasang buffet paluna dengan total harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- ✧ 1 (satu) pasang toilet rahmana dengan total harga sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- ✧ 4 (empat) pasang buffet tumpuk mentah dengan total harga sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).
- ✧ 2 (dua) pasang buffet pendek mentah dengan total harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- ✧ 4 (empat) set rahwana No.1 dengan total harga sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- ✧ 8 (delapan) set Rahwana No 1 dengan total harga sebesar Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✧ 3 (tiga) set asmoro No.1 dengan total harga sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✧ 3 (tiga) set asmoro No.1 dengan total harga sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).
- ✧ 3 (tiga) set kursi makan koin dengan harga sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✧ Sehingga total seluruhnya sebesar Rp.197.950.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✧ Bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2021 terdakwa kembali menjual mebel milik Toko Jepara Karya Utama berupa :
 - ✧ 1 (satu) pasang Bufet Sima Tumpuk dengan total harga sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah).
 - ✧ 13 (tiga belas) pasang lemari Jam Jati dengan total harga sebesar Rp.31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 - ✧ 2 (dua) pasang paluna tumpuk dengan total harga sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
 - ✧ 1 (satu) pasang Bufet Pisah dengan total harga sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 - ✧ 2 (dua) pasang buffet tumpuk roti dengan total harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - ✧ 3 (tiga) set kursi makan koin dengan total harga sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
 - ✧ 3 (tiga) set Salina Gendong dengan total harga sebesar Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah).
 - ✧ 2 (dua) pasang sudut sima, dengan total harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - ✧ 1 (satu) buah lemari peluru pintu tiga dengan total harga sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
 - ✧ 1 (satu) pasang buffet pendek sima dengan total harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - ✧ 4 (empat) buah bufet pendek roti dengan total harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - ✧ 1 (satu) buah buffet pendek prau dengan total harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah).

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✧ 4 (empat) set kursi sudut dengan total harga sebesar Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
- ✧ 3 (tiga) set kursi Madura dengan total harga sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- ✧ 2 (dua) set Teras Kartini dengan total harga sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- ✧ 3 (tiga) set Ranjang Cinta No 1 dengan total harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- ✧ 7 (tujuh) set Ranjang Rahwana No 1 dengan total harga sebesar Rp.13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✧ 1 (satu) buah mimbar kecil dengan total harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- ✧ 11 (sebelas) set Asmoro dengan total harga sebesar Rp.19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✧ 5 (lima) set Asmoro No.2 dengan total harga sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total seluruhnya sebesar Rp.189.400.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa melakukan penjualan mebel milik Toko Jepara Karya Utama yang total harga keseluruhannya sebesar Rp.387.350.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan transfer ke rekening milik Saksi Korban hanya Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan pelanggan mentransfer langsung ke rekening Saksi Korban sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisa uang hasil penjualan mebel tersebut sebesar Rp.239.350.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah dengan biaya pengiriman barang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) oleh Terdakwa sampai sekarang tidak diserahkan kepada Saksi Korban selaku pemilik uang tersebut, melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban oleh terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.271.350.000,- (dua ratus tujuh puluh satu tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hadi Mulyoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penggelapan atau penipuan yang telah saksi alami;
 - Kejadiannya pada bulan Maret 2021 di Dusun Lantebung, Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa bekerja pada saksi sebagai orang kepercayaan saksi, dimana Terdakwa sebagai Manager di Toko Jepara Karya Utama milik saksi;
 - Bahwa gaji Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa selain Terdakwa, saksi juga mempekerjakan Jonas dengan gaji sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari dan Nurokhim dengan gaji sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa Terdakwa sudah bekerja di Toko Jepara Karya Utama milik saksi selama 4 (empat) tahun, sehingga pada bulan September 2020 saksi percayakan penuh pengelolaan toko saksi kepada Terdakwa, dimana saksi mengirim barang berupa mebel dari Jepara dan Terdakwa yang menjual di Makassar. Awalnya berjalan lancar. Kemudian pada bulan Maret 2021, CCTV di toko saksi tersebut tidak aktif, sehingga saksi menelpon Terdakwa agar diperbaiki dan setelah diperbaiki, CCTV tersebut rusak lagi, sehingga saksi diamkan saja dan pada saat itu Terdakwa jarang mengirim uang hasil pembelian mebel sehingga saksi bertanya kepada Terdakwa melalui telepon "Bagaimana penjualan di Makassar, Supri?" dan Terdakwa menjawab "Sepi Bos karena corona toko-toko langganan kita hanya mau apabila diutang". Saksi tidak menaruh curiga sedikitpun karena memang saksi sangat percaya kepada Terdakwa. Di akhir bulan Maret 2021 Terdakwa melapor kepada saksi bahwa ada uang dipegang oleh Terdakwa sebanyak Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) namun tidak dikirim-kirim kepada saksi sehingga saksi meminta tolong kepada adik saksi untuk meminta uang tersebut, namun Terdakwa sudah kabur dan barang-barang mebel yang dikelola oleh Terdakwa sudah banyak yang kurang dan juga saksi mendapat informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saripuddin bahwa Terdakwa saat ini sedang mengontrak rumah sehingga saksi laporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa adapun jenis mebel yang telah diterima dan dijual oleh Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2021 adalah 15 (lima belas) buah Lemari Jam Jati dengan total harga sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), 6 (enam) buah Lemari Jam Biasa dengan total harga sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) set Kursi Makan Minimalis, dengan total harga sebesar Rp.6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah Mimbar B dengan total harga sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) set Kursi Madura dengan total harga sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), 5 (lima) set kursi sudut dengan total harga sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), 3 (tiga) set kursi flamboyan dengan total harga sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang buffet sima tumpuk, dengan total harga sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) pasang buffet paluna dengan total harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) pasang toilet rahmana dengan total harga sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 4 (empat) pasang buffet tumpuk mentah dengan total harga sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) pasang buffet pendek mentah dengan total harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 4 (empat) set rahwana No.1 dengan total harga sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 8 (delapan) set Rahwana No 1 dengan total harga sebesar Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) set asmoro No.1 dengan total harga sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) set asmoro No.1 dengan total harga sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), 3 (tiga) set kursi makan koin dengan harga sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total seluruhnya sebesar Rp.197.950.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa jenis mebel yang telah diterima dan dijual oleh Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2021 adalah 1 (satu) pasang Bufet Sima Tumpuk dengan total harga sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 13 (tiga belas) pasang lemari Jam Jati dengan total harga sebesar Rp.31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) belas juta delapan ratus ribu rupiah), 2

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm



(dua) pasang paluna tumpuk dengan total harga sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang Bufet Pisah dengan total harga sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) pasang buffet tumpuk roti dengan total harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), 3 (tiga) set kursi makan koin dengan total harga sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) set Salina Gendong dengan total harga sebesar Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) pasang sudut sima, dengan total harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) buah lemari peluru pintu tiga dengan total harga sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang buffet pendek sima dengan total harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 4 (empat) buah bufet pendek roti dengan total harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), 1 (satu) buah buffet pendek prau dengan total harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah), 4 (empat) set kursi sudut dengan total harga sebesar Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) set kursi Madura dengan total harga sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 2 (dua) set Teras Kartini dengan total harga sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) set Ranjang Cinta No 1 dengan total harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 7 (tujuh) set Ranjang Rahwana No 1 dengan total harga sebesar Rp.13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mimbar kecil dengan total harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 11 (sebelas) set Asmoro dengan total harga sebesar Rp.19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) set Asmoro No.2 dengan total harga sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total seluruhnya sebesar Rp.189.400.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Sehingga total hasil penjualan Terdakwa sebanyak Rp.387.350.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp 271.350.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Total hasil penjualan mebel oleh Terdakwa sebanyak Rp.387.350.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Terdakwa sudah mentransfer ke rekening saksi sebanyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah); Pelanggan saksi mentransfer langsung ke rekening saksi sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Jadi Terdakwa tidak mentransfer kepada saksi sebanyak Rp. 239.350.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Ditambah dengan ongkos pengiriman barang sebanyak Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tinggal di Makassar kemudian saksi mengirimkan barang kepada Terdakwa berupa mebel dari Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara ke Toko Jepara Karya Utama milik saksi di Dusun Lantebung, Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa melalui jasa pengiriman barang PT. Bina Baru Malanti, dimana toko saksi tersebut dikelola oleh Terdakwa lalu Terdakwa menjual barang tersebut. Kemudian Terdakwa melaporkan penjualan mebel tersebut kepada saksi dan mengirimkan uangnya;
- Bahwa kalau ada barang yang laku terjual, Terdakwa hanya melaporkan kemudian mengirimkan uangnya;
- Bahwa kesepakatan yang saksi buat dengan Terdakwa yaitu saksi telah mempercayakan kepada Terdakwa untuk mengelola mebel milik saksi yang telah saksi kirim dari Jepara ke tempat kejadian dan Terdakwa mendistribusikan kepada pelanggan saksi dan hasil dari penjualan mebel harus ditransfer oleh Terdakwa kepada saksi, namun hasil penjualan yang diperoleh Terdakwa dari pelanggan saksi hanya sebagian saja yang telah ditransfer kepada saksi;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa sama sekali belum mengembalikan uang milik saksi sebanyak Rp 271.350.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi yang telah diambilnya karena uang tersebut sudah dihabiskan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi rumah Terdakwa tetapi Terdakwa yang datang ke rumah saksi untuk meminta maaf kemudian saksi meminta pertanggungjawaban terhadap uang yang telah diambil oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau mengembalikan uang milik saksi yang telah diambilnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak mau lanjut ke pengadilan, tetapi setelah Terdakwa tertangkap, tidak ada keluarga Terdakwa yang

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai itikad baik kepada saksi dengan mengembalikan uang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang milik saksi adalah dengan cara mengambil uang saksi sedikit demi sedikit dan dipergunakan untuk keperluan sendiri seperti untuk minum-minum, sewa rumah, dan lain-lain;
 - Bahwa pelanggan saksi yang telah membeli mebel milik saksi melalui Terdakwa diantaranya Syarifuddin yang beralamat di Dusun Kampong Parang, Desa Panciro, Kec. Bajeng, Kab. Gowa dan Nur Hidayah yang beralamat di Taeng, Desa Bontoala, Kec. Pallangga, Kab. Gowa;
 - Bahwa terkait barang-barang yang telah dijual, semuanya dicatat. Terdakwa selaku tenaga pembukuan dan penerima uang, jadi semua bukti pencatatan tersebut sudah dibuang;
 - Bahwa bentuk kontrol saksi terhadap Terdakwa adalah saksi hanya menelpon dan bertanya kepada Terdakwa, "*barangnya berapa yang laku?*";
 - Bahwa ada bukti surat berupa 1 (satu) lembar kuitansi pengiriman barang dari jasa pengiriman PT Bina Baru Malanti No. 0044/BBM/MKS/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dengan biaya pengiriman sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) bersama tanda terima barang dari jasa pengiriman PT Bina Baru Malanti yang ditandatangani oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar kuitansi pengiriman barang dari jasa pengiriman PT Bina Baru Malanti No. 0054/BBM/MKS/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 dengan biaya pengiriman sebanyak Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) bersama tanda terima barang dari jasa pengiriman PT Bina Baru Malanti yang ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Saripuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan;
 - Kejadiannya pada bulan Maret 2021 di Dusun Lantebung, Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi korban dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah Hadi Mulyoso dan pelakunya adalah Supriyono alias Andi (Terdakwa);
- Bahwa bentuk penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa menjual mebel di Toko Jepara Karya Utama milik korban Hadi Mulyoso dan uang dari hasil penjualan mebel tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa kepada korban;
- Bahwa saksi memiliki usaha jual beli mebel sehingga saksi membeli barang di Toko Jepara Karya Utama milik korban Hadi Mulyoso, dimana Hadi Mulyoso mempercayakan jual beli barang di toko miliknya tersebut kepada Terdakwa, sehingga apabila saksi membeli barang di toko tersebut, saksi hanya bertransaksi dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang pernah saksi beli dari Terdakwa di toko milik korban yaitu 8 (delapan) buah lemari jam jati, 6 (enam) buah lemari jam biasa, 4 (empat) pasang buffet tumpuk mentah, 10 (sepuluh) buah asmoro No. 1, 3 (tiga) buah asmoro No. 2, 1 (satu) pasang buffet pendek mentah, 1 (satu) set kursi flamboyan;
- Bahwa Saksi membeli barang-barang tersebut dari Terdakwa di toko milik korban pada bulan Maret 2021;
- Bahwa total harga dari barang-barang tersebut adalah Rp. 70.950.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang sebanyak Rp. 70.950.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara bertahap sebanyak 6 (enam) kali pembayaran pada bulan Maret 2021 dengan rincian sebagai berikut: Tanggal 7 Maret 2021 sebanyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Tanggal 11 Maret 2021 sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Tanggal 14 Maret 2021 sebanyak Rp. 15.950.000,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); Tanggal 20 Maret 2021 sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Tanggal 24 Maret 2021 sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Tanggal 29 Maret 2021 sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang pembelian mebel tersebut kepada Terdakwa karena saksi sudah percaya kepada Terdakwa, dimana saksi sudah bekerja sama selama sekitar 4 (empat) tahun dalam jual beli barang mebel tersebut;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti setoran berupa kuitansi pembayaran yang saksi tandatangani bersama Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu saksi ingin membeli mebel di toko milik korban, saksi yang menelpon Terdakwa kemudian melakukan transaksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada periode bulan September hingga Maret 2021, saksi membeli mebel dari Terdakwa sebanyak ± 6 (enam) kali;
 - Bahwa dari 6 (enam) kali transaksi, saksi tidak ingat lagi total pembelian saksi. Saat itu pembelian saksi ada yang bernilai sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ada yang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa pada saat saksi membeli barang dari Terdakwa, saksi memberitahukan atau menyampaikan kepada korban selaku pemilik toko karena saksi sudah percaya kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Muhammad Nurokhim Bin Waras, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan;
 - Kejadiannya pada bulan Maret 2021 di Dusun Lantebung, Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi korban dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah Hadi Mulyoso dan pelakunya adalah Supriyono alias Andi (Terdakwa);
 - Bahwa pada bulan Maret 2021 ada 2 (dua) mobil kontainer datang ke Toko Jepara Karya Utama milik korban dengan membawa beberapa macam jenis mebel yang diterima oleh Terdakwa selaku orang kepercayaan korban dan saksi sempat membantu menurunkan barang dari atas mobil kontainer tersebut;
 - Bahwa barang-barang yang disimpan di toko tersebut sudah siap untuk dipasarkan (dijual);

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, barang-barang yang ada di toko mebel tersebut pada saat itu adalah lemari jam, buffet tumpuk, buffet pendek, kursi tamu, meja makan, mimbar dan tempat tidur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang yang tidak terjual pada saat itu hanya tempat tidur saja;
- Bahwa yang menjual atau melakukan transaksi penjualan barang-barang yang berada di Toko Jepara Karya Utama milik korban adalah Terdakwa;
- Bahwa di Toko Jepara Karya Utama milik korban (Hadi Mulyoso), Terdakwa sebagai mandor sekaligus orang kepercayaan dari pemilik toko;
- Bahwa pekerjaan saksi di toko milik korban adalah saksi sebagai tukang finishing;
- Bahwa tidak semua penjualan barang mebel tersebut dilaporkan oleh Terdakwa kepada korban;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi, kalau dia sudah melapor kepada bos (korban) dan setelah Terdakwa pergi meninggalkan toko, saksi dihubungi oleh korban dimana korban menanyakan kepada saksi dan mengatakan kalau Terdakwa belum melaporkan barang yang telah terjual dengan alasan sepi pembeli gara-gara corona (Covid 19). Kemudian saksi melakukan pengecekan barang yang telah dikirim oleh korban dengan catatan korban pada saat itu dan saksi menemukan ada beberapa barang yang sudah tidak ada lagi di toko;
- Bahwa sepengetahuan saksi, beberapa barang tersebut sudah laku terjual di beberapa customer perorangan dan customer toko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh Terdakwa untuk melakukan penggelapan barang mebel milik korban;
- Bahwa saksi pernah mengantar barang ke tempat customer;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada saksi perihal uang hasil penjualan barang mebel, apakah mau dikirim atau disimpan;
- Bahwa saksi biasa ditraktir makan oleh Terdakwa dengan harga sekitar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji saksi selalu dibayarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menggunakan secara pribadi uang milik korban sebanyak Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), tanpa izin dari korban. Uang tersebut adalah hasil dari penjualan mebel milik korban yang dipercayakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa bekerja pada korban untuk menerima dan menjualkan barang mebel di Toko Jepara Karya Utama milik korban kepada beberapa toko mebel langganan Terdakwa;
- Kejadiannya pada bulan Maret 2021 di Dusun Lantebung, Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Manager di Toko Jepara Karya Utama milik korban;
- Bahwa gaji Terdakwa di Toko Jepara Karya Utama tersebut adalah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa adapun jenis mebel yang telah diterima dan dijual oleh Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2021 adalah 15 (lima belas) buah Lemari Jam Jati dengan total harga sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), 6 (enam) buah Lemari Jam Biasa dengan total harga sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) set Kursi Makan Minimalis, dengan total harga sebesar Rp.6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah Mimbar B dengan total harga sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) set Kursi Madura dengan total harga sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), 5 (lima) set kursi sudut dengan total harga sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), 3 (tiga) set kursi flamboyan dengan total harga sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang buffet sima tumpuk, dengan total harga sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) pasang buffet paluna dengan total harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) pasang toilet rahmana dengan total harga sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 4 (empat) pasang buffet tumpuk mentah dengan total harga sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), 2 (dua)

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasang buffet pendek mentah dengan total harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 4 (empat) set rahwana No.1 dengan total harga sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 8 (delapan) set Rahwana No 1 dengan total harga sebesar Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) set asmoro No.1 dengan total harga sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) set asmoro No.1 dengan total harga sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), 3 (tiga) set kursi makan koin dengan harga sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total seluruhnya sebesar Rp.197.950.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa jenis mebel yang telah diterima dan dijual oleh Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2021 adalah 1 (satu) pasang Bufet Sima Tumpuk dengan total harga sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 13 (tiga belas) pasang lemari Jam Jati dengan total harga sebesar Rp.31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) belas juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) pasang paluna tumpuk dengan total harga sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang Bufet Pisah dengan total harga sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) pasang buffet tumpuk roti dengan total harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), 3 (tiga) set kursi makan koin dengan total harga sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) set Salina Gendong dengan total harga sebesar Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) pasang sudut sima, dengan total harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) buah lemari peluru pintu tiga dengan total harga sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang buffet pendek sima dengan total harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 4 (empat) buah buffet pendek roti dengan total harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), 1 (satu) buah buffet pendek prau dengan total harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah), 4 (empat) set kursi sudut dengan total harga sebesar Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) set kursi Madura dengan total harga sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 2 (dua) set Teras Kartini dengan total harga sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) set Ranjang Cinta No 1 dengan total harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 7 (tujuh) set Ranjang Rahwana No 1 dengan total harga sebesar Rp.13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu



rupiah), 1 (satu) buah mimbar kecil dengan total harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 11 (sebelas) set Asmoro dengan total harga sebesar Rp.19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) set Asmoro No.2 dengan total harga sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total seluruhnya sebesar Rp.189.400.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Sehingga total hasil penjualan Terdakwa sebanyak Rp.387.350.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun rincian penggunaan uang tersebut adalah sebagai berikut: Terdakwa sudah mentransfer uang kepada korban melalui BRI sebanyak Rp. 118.430.000,00 (seratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan 4 (empat) kali pengiriman; Pelanggan atas nama Nurhidayah telah mentransfer pembelian mebel tersebut kepada korban sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Terdakwa gunakan sebagai biaya operasional Toko Jepara Karya Utama milik korban sebanyak Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); Biaya service CCTV Toko Jepara Karya Utama milik korban sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Biaya service motor milik korban sebanyak Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); Pelanggan atas nama Dg. Limpo yang beralamat di Kabupaten Takalar belum melunasi mebel tersebut sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa izin dari korban sebanyak Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa yang telah mengirimkan mebel kepada Terdakwa adalah korban (Hadi Mulyoso) dari Desa Bondo, Kec. Bangsri, Kab. Jepara kemudian ke Surabaya kemudian ke Toko Jepara Karya Utama milik korban di Dusun Lantebung, Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa melalui jasa pengiriman PT. Bina Baru Malanti;
- Bahwa Terdakwa menjual dan menerima uang hasil penjualan mebel dari Syarifuppin yang beralamat di Kampong Parang, Desa Panciro, Kec. Bajeng, Kab. Gowa dan Nur Hidayah yang beralamat di Taeng Desa Bontoala, Kec. Pallangga, Kab. Gowa serta ke toko mebel di beberapa daerah;
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan mebel milik korban dari Syarifuddin sebanyak Rp. 70.950.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertahap sebanyak 6 (enam) kali pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Maret 2021, dari Nur Hidayah Terdakwa menerima uang sebanyak Rp.37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertahap sebanyak 4 (empat) kali pembayaran pada bulan Maret 2021 dan Terdakwa menerima uang dari toko mebel di beberapa daerah yang sudah Terdakwa lupa jumlahnya;

- Bahwa Terdakwa menjual barang mebel kepada Syarifuddin dan Nur Hidayah serta ke toko mebel di beberapa daerah seorang diri namun dibantu oleh Nurokhim dan Jonas pada saat mebel tersebut diangkat ke atas mobil;
- Bahwa Uang sebanyak Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk Jalan-jalan ke Malino dan Makassar dengan menggunakan mobil rental, Sewa wisma di Makassar, Masuk tempat karaoke dan café, Membeli minuman keras impor jenis vodka Iceland dan jack Daniel, Biaya kontrak rumah, Membeli tiket pesawat pulang ke Jepara, Membeli kulkas 1 (satu) unit, Membeli kompor gas 1 (satu) set, Membeli speaker aktif 1 (satu) pasang, Membeli makan dan minum;
- Bahwa kesepakatan yang Terdakwa buat dengan korban yaitu Terdakwa telah dipercaya oleh korban untuk mengelola barang mebel miliknya yang telah dikirim dari Jepara ke toko mebel milik korban. Kemudian Terdakwa yang mendistribusikan kepada pelanggan dan hasil dari penjualan mebel tersebut harus Terdakwa transfer kepada korban, namun hasil penjualan yang Terdakwa peroleh dari pelanggan tersebut hanya sebagian saja yang Terdakwa transfer kepada korban dan sebagiannya lagi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa izin dari korban;
- Bahwa saksi Korban tidak pernah mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa yang datang ke rumah korban untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa tetapi Terdakwa belum mengembalikan uang milik korban yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan uang milik korban yang telah dipercayakan kepada Terdakwa adalah hanya untuk bersenang-senang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, karena itu Terdakwa mendatangi rumah korban untuk meminta maaf dan meminta solusi. Terdakwa berencana untuk mencicil uang korban tetapi korban tidak mau;
- Bahwa belum ada uang milik korban yang Terdakwa kembalikan karena uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi dari Jasa pengiriman PT Bina Baru Malanti No.004/BBM/MKS/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dengan biaya pengiriman sebanyak Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar tanda terima barang dari Jasa Pengiriman PT Bina Baru malanti yang ditanda tangani oleh Terdakwa Sdr. Supriyono Alias Andi tanggal 5 Maret 2021 dengan biaya pengiriman sebanyak Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar surat jalan / daftar barang dari Tiara Jati Furniture tanggal 1 Maret 2021;
4. 1 (satu) lembar surat kwitansi dari Jasa pengiriman PT Bina Baru Malanti No.0054/BBM/MKS/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 dengan biaya pengiriman sebanyak Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar tanda terima barang dari Jasa Pengiriman PT Bina Baru malanti yang ditanda tangani oleh Terdakwa Sdr. Supriyono Alias Andi tanggal 18 Maret 2021 dengan biaya pengiriman sebanyak Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar surat jalan / daftar barang dari Tiara Jati Furniture tanggal 17 Maret 2021;
7. 1 (satu) unit kulkas merk Sharp warna biru tua motif kembang api;
8. 1 (satu) set kompor gas satu mata merk Rinnai warna hitam;
9. 1 (satu) pasang speaker aktif merk polytron warna hitam;
10. 1 (satu) buah lemari plastik warna krem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2021 di Dusun Lantebung, Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Terdakwa telah menggunakan uang penjualan barang-barang meubel milik saksi Korban untuk keperluan pribadi Terdakwa, sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tanpa izin dari korban;
- Bahwa uang tersebut adalah hasil dari penjualan mebel milik korban yang dipercayakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa bekerja pada korban untuk menerima dan menjualkan barang mebel di Toko Jepara Karya Utama milik korban kepada beberapa toko mebel langganan Terdakwa;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Manager di Toko Jepara Karya Utama milik saksi Korban dengan gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa adapun jenis mebel yang telah diterima dan dijual oleh Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2021 adalah 15 (lima belas) buah Lemari Jam Jati dengan total harga sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), 6 (enam) buah Lemari Jam Biasa dengan total harga sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) set Kursi Makan Minimalis, dengan total harga sebesar Rp.6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah Mimbar B dengan total harga sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) set Kursi Madura dengan total harga sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), 5 (lima) set kursi sudut dengan total harga sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), 3 (tiga) set kursi flamboyan dengan total harga sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang buffet sima tumpuk, dengan total harga sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) pasang buffet paluna dengan total harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) pasang toilet rahmana dengan total harga sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 4 (empat) pasang buffet tumpuk mentah dengan total harga sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) pasang buffet pendek mentah dengan total harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 4 (empat) set rahwana No.1 dengan total harga sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 8 (delapan) set Rahwana No 1 dengan total harga sebesar Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) set asmoro No.1 dengan total harga sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) set asmoro No.1 dengan total harga sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta serratus ribu rupiah), 3 (tiga) set kursi makan koin dengan harga sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total seluruhnya sebesar Rp.197.950.000,- (seratus sembilan puluh tuju juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa jenis mebel yang telah diterima dan dijual oleh Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2021 adalah 1 (satu) pasang Bufet Sima Tumpuk dengan total harga sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 13 (tiga belas) pasang lemari Jam Jati dengan total harga sebesar Rp.31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) belas juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) pasang paluna tumpuk dengan total harga sebesar Rp.7.800.000,-

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm



(tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang Bufet Pisah dengan total harga sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) pasang buffet tumpuk roti dengan total harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), 3 (tiga) set kursi makan koin dengan total harga sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) set Salina Gendong dengan total harga sebesar Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) pasang sudut sima, dengan total harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) buah lemari peluru pintu tiga dengan total harga sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang buffet pendek sima dengan total harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 4 (empat) buah buffet pendek roti dengan total harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), 1 (satu) buah buffet pendek prau dengan total harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah), 4 (empat) set kursi sudut dengan total harga sebesar Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) set kursi Madura dengan total harga sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 2 (dua) set Teras Kartini dengan total harga sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) set Ranjang Cinta No 1 dengan total harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 7 (tujuh) set Ranjang Rahwana No 1 dengan total harga sebesar Rp.13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mimbar kecil dengan total harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 11 (sebelas) set Asmoro dengan total harga sebesar Rp.19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) set Asmoro No.2 dengan total harga sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total seluruhnya sebesar Rp.189.400.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Sehingga total hasil penjualan Terdakwa sebanyak Rp.387.350.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun rincian penggunaan uang tersebut adalah sebagai berikut: Terdakwa sudah mentransfer uang kepada korban melalui BRI sebanyak Rp. 118.430.000,00 (seratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan 4 (empat) kali pengiriman; Pelanggan atas nama Nurhidayah telah mentransfer pembelian mebel tersebut kepada korban sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Terdakwa gunakan sebagai biaya operasional Toko Jepara Karya Utama milik korban sebanyak Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); Biaya service CCTV Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara Karya Utama milik korban sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Biaya service motor milik korban sebanyak Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); Pelanggan atas nama Dg. Limpo yang beralamat di Kabupaten Takalar belum melunasi mebel tersebut sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa izin dari korban sebanyak Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa yang telah mengirimkan mebel kepada Terdakwa adalah korban (Hadi Mulyoso) dari Desa Bondo, Kec. Bangsri, Kab. Jepara kemudian ke Surabaya kemudian ke Toko Jepara Karya Utama milik korban di Dusun Lantebung, Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa melalui jasa pengiriman PT. Bina Baru Malanti;
- Bahwa Terdakwa menjual dan menerima uang hasil penjualan mebel dari Syarifuddin yang beralamat di Kampong Parang, Desa Panciro, Kec. Bajeng, Kab. Gowa dan Nur Hidayah yang beralamat di Taeng Desa Bontoala, Kec. Pallangga, Kab. Gowa serta ke toko mebel di beberapa daerah;
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan mebel milik korban dari Syarifuddin sebanyak Rp. 70.950.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertahap sebanyak 6 (enam) kali pembayaran pada bulan Maret 2021, dari Nur Hidayah Terdakwa menerima uang sebanyak Rp.37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertahap sebanyak 4 (empat) kali pembayaran pada bulan Maret 2021 dan Terdakwa menerima uang dari toko mebel di beberapa daerah yang sudah Terdakwa lupa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa menjual barang mebel kepada Syarifuddin dan Nur Hidayah serta ke toko mebel di beberapa daerah seorang diri namun dibantu oleh Nurokhim dan Jonas pada saat mebel tersebut diangkat ke atas mobil;
- Bahwa Uang sebanyak Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk Jalan-jalan ke Malino dan Makassar dengan menggunakan mobil rental, Sewa wisma di Makassar, Masuk tempat karaoke dan café, Membeli minuman keras impor jenis vodka Iceland dan jack Daniel, Biaya kontrak rumah, Membeli tiket pesiar pulang ke Jepara, Membeli kulkas 1 (satu) unit, Membeli kompor gas 1 (satu) set, Membeli speaker aktif 1 (satu) pasang, Membeli makan dan minum;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan yang Terdakwa buat dengan korban yaitu Terdakwa telah dipercaya oleh korban untuk mengelola barang mebel miliknya yang telah dikirim dari Jepara ke toko mebel milik korban. Kemudian Terdakwa yang mendistribusikan kepada pelanggan dan hasil dari penjualan mebel tersebut harus Terdakwa transfer kepada korban, namun hasil penjualan yang Terdakwa peroleh dari pelanggan tersebut hanya sebagian saja yang Terdakwa transfer kepada korban dan sebagiannya lagi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa izin dari korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik korban yang telah dipercayakan kepada Terdakwa hanya untuk bersenang-senang;
- Bahwa belum ada uang milik korban yang Terdakwa kembalikan karena uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp271.350.000,- (dua ratus tujuh puluh satu tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagiannya milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm



Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku Tindak Pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Supriyono alias Andi Bin Senijan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya. Kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sebagai sadar kepastian maupun sebagai sadar kemungkinan. Sedangkan “melawan hukum” itu adalah tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum yang telah ditetapkan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah keadaan atau tindakan seolah-olah layaknya sebagai pemilik seperti menguasai, memakai, memindahtangankan, meminjamkan, sewa, jaminan dan sebagainya sebagai suatu hak kebendaan. Kemudian bahwa barang atau sesuatu itu baik berupa benda-benda maupun hak-hak yang mempunyai nilai ekonomis tertentu yang sebahagiannya adalah milik seorang yang lain daripada si pelaku. Kemudian bahwa barang sesuatu itu pada saat beralih pada penguasaan pelaku adalah secara sah tanpa melanggar hukum, hanya saja penggunaannya yang melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adapun jenis mebel yang telah diterima dan dijual oleh Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2021 adalah 15 (lima belas) buah Lemari Jam Jati dengan total harga sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), 6 (enam) buah Lemari Jam Biasa dengan total harga sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) set Kursi Makan Minimalis, dengan total harga sebesar Rp.6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah Mimbar B dengan total harga sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) set Kursi Madura dengan total harga sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), 5 (lima) set kursi sudut dengan total harga sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), 3 (tiga) set kursi flamboyan dengan total harga sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang buffet sima tumpuk, dengan total harga sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) pasang buffet paluna dengan total harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) pasang toilet rahmana dengan total harga sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 4 (empat) pasang buffet tumpuk mentah dengan total harga sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) pasang buffet pendek mentah dengan total harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 4 (empat) set rahwana No.1 dengan total harga sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 8 (delapan) set Rahwana No 1 dengan total harga sebesar Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) set asmoro No.1 dengan total harga sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) set asmoro No.1 dengan total harga sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), 3 (tiga) set kursi makan koin dengan harga sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total seluruhnya sebesar Rp.197.950.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa jenis mebel yang telah diterima dan dijual oleh Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2021 adalah 1 (satu) pasang Bufet Sima Tumpuk dengan total harga sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 13 (tiga belas) pasang lemari Jam Jati dengan total harga sebesar Rp.31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) belas juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) pasang paluna tumpuk dengan total harga sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang Bufet Pisah dengan total harga sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 2 (dua) pasang buffet tumpuk roti dengan total harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), 3 (tiga) set kursi makan koin dengan total harga sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) set Salina Gendong dengan total harga sebesar Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) pasang sudut sima, dengan total harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) buah lemari peluru pintu tiga dengan total harga sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang buffet pendek sima dengan total harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 4 (empat) buah buffet pendek roti dengan total harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), 1 (satu) buah buffet pendek prau dengan total harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah), 4 (empat) set kursi sudut dengan total harga sebesar Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) set kursi Madura dengan total harga sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 2 (dua) set Teras Kartini dengan total harga sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) set Ranjang Cinta No 1 dengan total harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 7 (tujuh) set Ranjang Rahwana No 1 dengan total harga sebesar Rp.13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mimbar kecil dengan total harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 11 (sebelas) set Asmoro dengan total harga sebesar Rp.19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) set Asmoro No.2 dengan total harga sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total seluruhnya sebesar Rp.189.400.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Sehingga total hasil penjualan Terdakwa sebanyak Rp.387.350.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun rincian penggunaan uang tersebut adalah sebagai berikut: Terdakwa sudah mentransfer uang kepada korban melalui BRI sebanyak Rp. 118.430.000,00 (seratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan 4 (empat) kali pengiriman; Pelanggan atas nama Nurhidayah telah mentransfer pembelian mebel tersebut kepada korban sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Terdakwa gunakan sebagai biaya operasional Toko Jepara Karya Utama milik korban sebanyak Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); Biaya service CCTV Toko Jepara Karya Utama milik korban sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Biaya service motor milik korban sebanyak Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); Pelanggan atas nama Dg. Limpo yang beralamat di Kabupaten Takalar belum

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi mebel tersebut sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa izin dari korban sebanyak Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dan menerima uang hasil penjualan mebel dari Syarifuddin yang beralamat di Kampong Parang, Desa Panciro, Kec. Bajeng, Kab. Gowa dan Nur Hidayah yang beralamat di Taeng Desa Bontoala, Kec. Pallangga, Kab. Gowa serta ke toko mebel di beberapa daerah dan Terdakwa menerima uang hasil penjualan mebel milik korban dari Syarifuddin sebanyak Rp. 70.950.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertahap sebanyak 6 (enam) kali pembayaran pada bulan Maret 2021, dari Nur Hidayah Terdakwa menerima uang sebanyak Rp.37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertahap sebanyak 4 (empat) kali pembayaran pada bulan Maret 2021 dan Terdakwa menerima uang dari toko mebel di beberapa daerah yang sudah Terdakwa lupa jumlahnya;

Menimbang, bahwa uang sebanyak Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk Jalan-jalan ke Malino dan Makassar dengan menggunakan mobil rental, Sewa wisma di Makassar, Masuk tempat karaoke dan café, Membeli minuman keras impor jenis vodka Iceland dan Jack Daniel, Biaya kontrak rumah, Membeli tiket pesiar pulang ke Jepara, Membeli kulkas 1 (satu) unit, Membeli kompor gas 1 (satu) set, Membeli speaker aktif 1 (satu) pasang, Membeli makan dan minum tanpa izin dari saksi Korban;

Menimbang, bahwa uang tersebut adalah hasil dari penjualan mebel milik korban yang dipercayakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa bekerja pada korban untuk menerima dan menjualkan barang mebel di Toko Jepara Karya Utama milik korban kepada beberapa toko mebel langganan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp271.350.000,- (dua ratus tujuh puluh satu tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan yang Terdakwa peroleh dari pelanggan tersebut hanya sebagian saja yang Terdakwa transfer kepada korban dan sebagiannya lagi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa izin dari saksi Korban sehingga hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm



Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena panchaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyatakan bahwa pasal ini biasa disebut dengan “Penggelapan dengan Pemberatan”, di mana pemberatannya adalah dalam hal:

- a. terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- b. terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
- c. karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Sedangkan menurut Hoge Raad dalam arrestnya (Adami Chazawi, 2011:86), menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, misalnya pengurus dari suatu Perseroan Terbatas.” Menurut Kartanegara (Adami Chazawi, 2011:86), pengertian dari *persoonlijke dienstbetrekking* atau hubungan kerja pribadi, yaitu: “Hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (*ambt*), akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya. Adapun P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang (2009:135) menjelaskan, jika kata-kata *persoonlijke dienstbetrekking* harus diartikan sebagai hubungan kerja pada umumnya, sudah barang tentu pemberian arti seperti itu adalah tidak benar, karena hubungan kerja dapat saja timbul karena adanya ikatan dinas, yaitu seseorang dapat diangkat secara sepihak oleh kekuasaan umum untuk menduduki sesuatu jabatan tertentu, sedangkan kata-kata hubungan kerja pribadi menunjukkan bahwa penunjukan tentang jenis pekerjaan yang perlu dilakukan atau penentuan tentang besarnya imbalan yang akan diterima oleh pihak yang satu itu tidak ditentukan secara sepihak oleh pihak lain, melainkan perjanjian di dalam suatu pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai Manager di Toko Jepara Karya Utama milik saksi Korban dengan gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kesepakatan yang Terdakwa buat dengan korban yaitu Terdakwa telah dipercaya oleh korban untuk mengelola barang mebel miliknya yang telah dikirim dari Jepara ke toko mebel milik korban. Kemudian Terdakwa yang mendistribusikan kepada pelanggan dan hasil dari penjualan mebel tersebut harus Terdakwa transfer kepada korban, namun hasil penjualan yang Terdakwa peroleh dari pelanggan tersebut hanya sebagian saja yang Terdakwa transfer kepada korban dan sebagiannya lagi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa izin dari korban;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan uang milik korban yang telah dipercayakan kepada Terdakwa adalah hanya untuk bersenang-senang dan belum ada uang milik korban yang Terdakwa kembalikan karena uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp271.350.000,- (dua ratus tujuh puluh satu tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang secara singkat dikenal sebagai unsur "*yang dilakukan dalam pekerjaan*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi dari Jasa pengiriman PT Bina Baru Malanti No.004/BBM/MKS/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dengan biaya pengiriman sebanyak Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), 1 (satu) lembar tanda terima barang dari Jasa Pengiriman PT Bina Baru malanti yang ditanda tangani oleh Terdakwa Supriyono Alias Andi tanggal 5 Maret 2021 dengan biaya pengiriman sebanyak Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), 1 (satu) lembar surat jalan / daftar barang dari Tiara Jati Furniture tanggal 1 Maret 2021, 1 (satu) lembar surat kwitansi dari Jasa pengiriman PT Bina Baru Malanti No.0054/BBM/MKS/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 dengan biaya pengiriman sebanyak Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), 1 (satu) lembar tanda terima barang dari Jasa Pengiriman PT Bina Baru malanti yang ditanda tangani oleh Terdakwa Supriyono Alias Andi tanggal 18 Maret 2021 dengan biaya pengiriman sebanyak Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), 1 (satu) lembar surat jalan / daftar barang dari Tiara Jati Furniture tanggal 17 Maret 2021, 1 (satu) unit kulkas merk Sharp warna biru tua motif kembang api, 1 (satu) set kompor gas satu mata merk Rinnai warna hitam, 1 (satu) pasang speaker aktif merk polytron warna hitam dan 1 (satu) buah lemari plastik warna krem yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi pihak saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyono alias Andi Bin Senijan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Jasa pengiriman PT Bina Baru Malanti No.004/BBM/MKS/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dengan biaya pengiriman sebanyak Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda terima barang dari Jasa Pengiriman PT Bina Baru malanti yang ditanda tangani oleh Terdakwa Supriyono Alias Andi tanggal 5 Maret 2021 dengan biaya pengiriman sebanyak Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat jalan / daftar barang dari Tiara Jati Furniture tanggal 1 Maret 2021;
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi dari Jasa pengiriman PT Bina Baru Malanti No.0054/BBM/MKS/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 dengan biaya pengiriman sebanyak Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda terima barang dari Jasa Pengiriman PT Bina Baru malanti yang ditanda tangani oleh Terdakwa Supriyono Alias Andi tanggal 18 Maret 2021 dengan biaya pengiriman sebanyak Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat jalan / daftar barang dari Tiara Jati Furniture tanggal 17 Maret 2021;
 - 1 (satu) unit kulkas merk Sharp warna biru tua motif kembang api;
 - 1 (satu) set kompor gas satu mata merk Rinnai warna hitam;
 - 1 (satu) pasang speaker aktif merk polytron warna hitam;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lemari plastik warna krem;

Dikembalikan kepada saksi Hadi Mulyoso

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari **Senin**, tanggal **27 September 2021**, oleh kami, Yulianti Muhidin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H., dan Ibnu Rusydi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parida, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Indriyani Ghazali, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.

Yulianti Muhidin, S.H

Ibnu Rusydi, S.H.

Panitera Pengganti,

Parida, S.Kom, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35